

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT telah memilih cara tersebut sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisā ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. al-Nisā': 1)¹

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media),

suci dan teramat kokoh. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga pernikahan dan rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam yaitu *sakīnah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dapat terwujud.³

Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karena pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan melainkan hubungan antara keluarga kedua mempelai.

Pada mulanya hukum Islam baik dalam al-Qur’ān atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya tuntutan perkembangan dan pertimbangan kemaslahatan, hukum

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusmedia, Cet. I, 2005),

³ Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Wipress, Cet I, 2007), 1-2

Islam di Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.⁴ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan antara perempuan dan laki-laki dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Di Negara Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan di pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan calon mempelai yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap pernikahan di bawah tangan, yang mana dalam hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tersebut di kemudian hari. Dari sinilah, seharusnya bagi kalangan yang hendak melangsungkan pernikahan, mereka harus konsultasi terlebih dahulu dengan pihak KUA selaku petugas pencatat pernikahan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya, pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 107

lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dari pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Menurut hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan pernikahan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang *balig* (dewasa), dalam artian sudah siap mental, fisik dan psikis serta paham arti sebuah pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisā ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ^ط

Artinya: *“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”(Q.S. al-Nisā: 6)*⁶

Sesuai ayat di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan memiliki batas umur, dan batas umur tersebut adalah *balig*. ‘Aliy al-Sabuniy dalam bukunya *Safwatu al-Tafasir* memaknai kata balig dengan telah mimpi dan tepat untuk

⁵ *Ibid.*,110

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan* 62

menikah.⁷ Sedang Al-Maragiy memaknai *balig* dengan sampainya seseorang pada usia untuk menikah.⁸ Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad menyatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah telah sampai pada batas *balig*, baik dengan mimpi, atau batasan umur kira-kira 15 Tahun.⁹

Maksud dari pengertian tersebut, al-Qur'an secara tersurat (tekstual) memang tidak menetapkan umur nikah, tetapi, secara tersirat (kontekstual) al-Qur'an tidak menutup kemungkinan menetapkan usia pernikahan. Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur'an yaitu *balig*. Yang menjadi ciri utama ke-*balig*-an seseorang dalam ilmu fiqh adalah kecerdasan (*rusyd*) seseorang baik dari sudut pandang psikis maupun mental. Karena pada dasarnya ma'na *rusyd* tersebut adalah mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin, yang dalam ayat di atas tidak dimaknai secara definitive, sehingga kecerdasan dan kesetabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yaitu usia seseorang yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.¹⁰

Secara umum, para mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*balig*-an seorang wanita. Karena hamil terjadi atas pembuahan ovum oleh sperma, dan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Jika dipandang dari sudut usia, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

⁷ Muhammad 'Aliy as-sabuniy, *Safwah at-Tafāsīr*, jilid I, (Beirut: dār al fikr, t.t), 237.

⁸ Ahmad Mustafa al-Maragiy, *tafsīr al-Maragiy, juz IV*, (Beirut: dār al fikr, t.t), 188.

⁹ Syihab al-Din Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm juz III*, (Beirut: dār al fikr, t.t), 319.

¹⁰ Quraish Syihab, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.), 421.

menyatakan usia *balig* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah delapan belas tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Imam Hanafi menetapkan usia *balig* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan perempuan tujuh belas tahun.¹¹

Perbedaan usia dalam pandangan ulama' tersebut mengisyaratkan bahwa pernikahan hendaknya dilaksanakan oleh pasangan yang sudah *balig*. Tentang batasan *balig* tersebut, tentu terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik perbedaan karena lingkungan, budaya, tingkat kecerdasan suatu masyarakat atau faktor lainnya. Oleh karenanya, untuk menentukan batasan tersebut, diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.¹²

Batas usia *balig* untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut; (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Masykur A.B. (et.al) dari *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 317-318

¹² Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2011), 68

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.¹³

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya beumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.”¹⁴

Sebagaimana ketentuan tersebut, mereka yang masih di bawah umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki dan ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Dalam undang-undang memang tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diajukan dispensasi pernikahan, sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung penilaian atau pengetahuan hakim¹⁵ yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini mencakup sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak serta pernyataannya dalam sidang.

Pada usia tersebut, mulai terdapat kecenderungan rasa suka terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai dan

¹³ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Lihat Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Pengetahuan hakim adalah apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008), 204

mulai melepaskan diri dari kendali orang tua. Akibatnya, jika tidak diarahkan dengan tepat, manakala terdapat jalan memenuhi dorongan seks dengan lawan jenis maka penyimpangan seksual (zina) bisa terjadi. Ironinya, anak-anak di bawah umur juga melakukan hubungan seksual tersebut sebelum melangsungkan pernikahan atau disebut juga dengan hubungan luar nikah.¹⁶

Hubungan yang demikian merupakan hubungan bebas, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karena tergantung dari manusianya. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dalam hukum adat, kejadian ini dianggap melanggar norma-norma adat dan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat.

Ulama' fiqh berbeda pendapat tentang pernikahan wanita hamil. Pertama, Abu Hanifah membolehkan pernikahan wanita hamil, tetapi dia tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya itu lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.¹⁷ Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat pernikahan wanita hamil karena zina tidak diperbolehkan seperti ketidakbolehan pernikahan wanita hamil selain zina, karena tidak memungkinkan tidur

¹⁶ Hubungan luar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 72.

¹⁷ Wabbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz VII.*, (Beirut: dār al-fikr, Cet. II, 1985), 149.

bersama.¹⁸ Ketiga, Ulama' Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum wanita itu terbebas dari hamil yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan.¹⁹ Keempat, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya.²⁰ Kelima, Ulama' Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil karena zina yaitu; telah habis masa tunggunya sampai anak dalam kandungannya lahir dan wanita tersebut telah bertaubat.²¹

Permasalahan ini juga diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu; 1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya; 2) Pernikahan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya, 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungannya itu lahir.²²

Kebolehan menikahi wanita hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nūr ayat 3 :

¹⁸ *Ibid.*, 150

¹⁹ *Ibid.*, 152

²⁰ *Ibid.*, 154

²¹ *Ibid.*, 156

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 16.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau perempuan yang musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(Q.S. al-Nur ayat 3 :)”*²³

Masalah pernikahan di bawah umur akibat wanita hamil di luar nikah ini memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pernikahan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah memang sangat rumit dan perlu

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan*, 281.

ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

Identifikasi masalah :

1. Proses pencatatan pernikahan.
2. Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur tentang batasan umur pernikahan.
3. Faktor-faktor meningkatnya pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang.
4. Pernikahan wanita hamil karena zina.
5. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang.

Adapun batasan masalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.
2. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pernikahan di bawah umur akibat wanita hamil di luar nikah sudah banyak dikaji oleh beberapa penulis diantaranya;

1. M. Khamdani Akhyar yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah”. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam

perkara dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah beserta dasar hakim dan pandangan hukum Islamnya.

2. Selanjutnya penelitian Eni Dyah Ayu Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya”. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi kehamilan di luar nikah yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Melihat dari masalah “hamil di luar nikah” ini, penulis juga tertarik untuk mengangkat dan membahas masalah baru, yaitu tentang meningkatnya pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang, dalam Skripsi ini penulis ingin memfokuskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis (keilmuan), dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dalam melakukan penelitian serta dapat menambah khasanah keilmuan dalam fakultas Syariah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian Selanjutnya.
2. Aspek Praktis (terapan), dapat digunakan sebagai bahan teori tambahan dan informasi dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KUA dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

G. Definisi Operasional

Mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah secara operasional judul yang dibahas yaitu sebagai berikut :

Analisis Hukum Islam : Yang dimaksud analisis hukum Islam disini adalah analisis hukum islam yang berlandaskan pada al-

Qur'an, al-sunnah, pendapat ulama', Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan.

Pernikahan di Bawah Umur : Pernikahan yang dilakukan orang yang baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan seperti yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kantor Urusan Agama : Lembaga atau instansi yang diberi tugas oleh menteri agama untuk mencatat pernikahan dan perceraian, (nikah, talak, dan rujuk).²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih karena meningkatnya pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

²⁴ Astro Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 51

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang diperlukan antara lain :

a. Sumber Primer

- 1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah memberikan sebuah kebijakan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di KUA Tembelang.
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dilangsungkannya pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Sumber Sekunder

- 1) *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu* Juz VII karya Wahbah az-Zuhayliy
- 2) *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-'Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziriy
- 3) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muktasid* karya Ibnu Rusyd
- 4) *Tafsir al-Maragiy* karya Ahmad Mustafa al-Maragiy
- 5) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* karya Soemiyati
- 6) *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah
- 7) *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazaly

8) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin

9) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁵ Melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang mengenai meningkatnya pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁶ Yakni sumber primer yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.
- c. Tela'ah pustaka, yaitu dengan mempelajari sumber sekunder berupa buku-buku yang terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

²⁵ Deddy mulyana, *metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 180.

²⁶ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut untuk mengola data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.²⁷ Penulis memeriksa data-data yang berasal dari KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan persyaratan dasar dalam perumusan masalah.
- c. Penentuan *Hasil*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui,

²⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang kongkrit.²⁸

Penelitian ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang tentang meningkatnya pernikahan di bawah umur akibat hamil diluar nikah, kemudian dilakukan analisis terhadap faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Moh. Nazir, *metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 63.

Bab kedua : Adalah landasan teori yang berisi pembahasan tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan serta ketentuan tentang pernikahan di bawah umur.

Bab ketiga : Pembahasannya berisi tentang data penelitian dan hasil penelitian yang meliputi profil, Visi dan Misi, struktur organisasi KUA Kecamatan Tembelang serta tindakan KUA terhadap faktor-faktor meningkatnya pernikahan di bawah umur.

Bab keempat : Adalah analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

Bab kelima : Adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.